


LAMPIRAN – 11 : KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 982 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 811
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD
KOTA TANJUNGPINANG

11. STANDAR PELAYANAN HUMAS /PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>-Pengaduan secara lisan maupun tertulis -Identitas resmi pengadu</p>
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>Pengadu</p> <p>Staf informasi</p> <p>Bidang terkait</p> <p>Penelaahan awal oleh Ka Unit Humas</p> <p>Penyampaian tanggapan</p> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadu menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis 2. Staf informasi dan pengaduan menerima dan mencatat pengaduan. 3. Ka. Unit Humas melakukan penelaahan awal. 4. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran /pemeriksaan lebih lanjut. 5. Penyampaian tanggapan kepada pengadu.

4.	Waktu pelayanan	Maksimal 5 hari kerja tergantung berat/ringannya pengaduan.
5.	Biaya /tarif	-
5.	Produk layanan	Penanganan pengaduan masyarakat
6.	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : rsudtpibludup@gmail.com - Telp/SMS/WA : 082284298997 - Kotak Saran - Petugas informasi dan pengaduan

